



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Nomor : 5659.b/SK-1/KP/VIII-2019

**Tentang**

**PENETAPAN PENGALIHAN PENERIMA BEASISWA**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,**

**MENIMBANG**

- : a. bahwa Universitas Bung Hatta sebagai perguruan tinggi yang terkemuka di Indonesia berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesejahteraan bagi mahasiswa salah satunya melalui program beasiswa;
- b. bahwa Universitas Bung Hatta memberikan kesempatan kepada semua mahasiswa untuk memperoleh informasi dan mendapatkan beasiswa secara terbuka, transparan, fair dan sesuai dengan syarat dan ketentuannya, sebagai bentuk apresiasi prestasi akademik dan non akademik mahasiswa ataupun berupa bantuan biaya pendidikan;
- c. bahwa Universitas Bung Hatta memperoleh Beasiswa Bidikmisi dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia; dan
- c. bahwa untuk tertib pelaksanaan seleksi dan administrasi program beasiswa, maka perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan Rektor.

**MENINGAT**

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Ristekdikti Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi;
- 5. Keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Republik Indonesia Nomor 49/B/HK/219 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi;
- 6. Statuta Universitas Bung Hatta tahun 2014;
- 7. Pedoman dan Pengelolaan Beasiswa (Bantuan Pendidikan) Universitas Bung Hatta Tahun 2018; dan
- 8. Pedoman dan Petunjuk Teknis Beasiswa Bidikmisi Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Tahun 2019.



## YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA


- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Beasiswa Bidikmisi Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dari mahasiswa yang bersangkutan; dan
3. Laporan Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 dari penerima beasiswa Bidikmisi Universitas Bung Hatta.

### MEMUTUSKAN :

#### MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Menghentikan pemberian Beasiswa Bidikmisi atas nama **GUSMILA RAHMI DEWITA NPM. 16100142111018** mahasiswa jurusan **Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya** Universitas Bung Hatta, terhitung mulai semester ganjil Tahun 2019/2020 dan menetapkan pengalihan penerima Beasiswa Bidikmisi kepada **PARDIAN ARIF NURHADI NPM. 16100142111020** mahasiswa jurusan **Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya** Universitas Bung Hatta, terhitung mulai semester ganjil Tahun 2019/2020;
- KEDUA** : Menghentikan pemberian Beasiswa Bidikmisi atas nama **ABDUL SHOMAD NPM. 1810014111001** mahasiswa jurusan **Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya** Universitas Bung Hatta, terhitung mulai semester ganjil Tahun 2019/2020 dan menetapkan pengalihan penerima Beasiswa Bidikmisi kepada **INTAN MEIZELINDA NPM. 1810014111010** mahasiswa jurusan **Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya** Universitas Bung Hatta, terhitung mulai semester ganjil Tahun 2019/2020;
- KETIGA** : Beasiswa yang dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berupa bantuan biaya pendidikan sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan biaya hidup sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus rupiah) untuk setiap mahasiswa per semester dan diberikan selama 8 semester (4 tahun);
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilaksanakan perubahan sebagaimana mestinya; dan
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Padang  
pada tanggal : 19 Agustus 2019  
Rektor



Prof. Dr. Azwar Ananda, M. A.

*Tembusan Yth:*

1. Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah X.
2. Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta.
3. Dekan di lingkungan Universitas Bung Hatta.
4. Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Bung Hatta.
5. Kepala BAU/BAAK/Pustikom Universitas Bung Hatta.
6. Bagian Keuangan Universitas Bung Hatta.
7. Yang Bersangkutan.
8. Arsip.